BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini yang telah dilakukan, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan kurban yang diaadakan oleh Masjid (DKM) Baitul Mu'awanah perumahan Taman Krakatau Blok I Nomor 16 Kec. Waringin kurung dengan mengumpulkan peserta menjadi beberapa group dan untuk tahun ini biaya pendaftran yang ditentukan oleh ketua DKM bapak Tb. MOH. SHOLEH sebesar Rp. 3.500.000,- dan pengocokannya arisan kurban dilakukan setahun sekali ketika menjelang hari raya idul adha.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan kurban ketika dalam pengundian arisan dari salah anggota atau group tidak menghadiri atau ikut serta baik sebelum atau sesudah mendapatkan arisan penerapan akad terhadap penyerahan hewan kurban dapat dilakukan dengan

terpenuhinya akad-akad sebagaimana terdapat pada Qs. Al-Maidah (5):1 dan surat An-Nahl (16):91 bahwa dalam berakad harus dengan adanya ijab qabul diantara kedua belah pihak. Bagaimana salah satu piahk tidak mengikuti pengocokan arisan, para fuqoha yang dijadikan sebagai dasar untuk di perbolehkan melalui Kitabah (tertulis) dan isyarah atau dengan mewakilkan pikah ketiga *(wakalah)* sehingga kedua belah pihak saling ridho dan suka sama suka.

B. Saran-saran

Saran saran yang dilakukan oleh penulis terkait pelaksanaan arisan kurban diharapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan kurban terhadap peserta yang tidak menghadiri atau ikut serta dalam pengocokan tahunan arisan kurban terhadap pelaksanaan akad harus berakad sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan mengikuti para pendapat Ijma dari para Ulama
2. Dengan diadakanya arisan kurban ini menjadikan sarana menabung dalam berkurban lebih menekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kerjasama antara ketua DKM dan

masyarakat bisa terlibat secara langsung yang dilakukan arisan kurban yang sudah hampir 5 tahun.

3. Dan diharapkan dengan arisan kurban ini sesuai dengan tatanan atau aturan dalam bermuamalah dan dengan perjanjian awal sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.